



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 365 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA WALUYA KECAMATAN KUTAWALUYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA WALUYA KECAMATAN KUTAWALUYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sindangsari dan Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Waluya dengan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya :
 1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 35.001''$ LS dan $107^{\circ} 20' 52.866''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Kutagandok, dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 34.511''$ LS dan $107^{\circ} 21' 0.954''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Kutajaya, dan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya.
- b. Batas Desa Waluya dengan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya :
 1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 34.511''$ LS dan $107^{\circ} 21' 0.954''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Kutajaya, dan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 34.927''$ LS dan $107^{\circ} 21' 3.501''$ BT yang terletak pada as jalan desa;

3. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 34.400''$ LS dan $107^{\circ} 21' 16.235''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2010-007 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 37.344''$ LS dan $107^{\circ} 21' 49.263''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 5. Dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2010-009 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 38.552''$ LS dan $107^{\circ} 21' 57.190''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 6. Dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2010-010 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 1.350''$ LS dan $107^{\circ} 21' 54.601''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2010-07.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 1.863''$ LS dan $107^{\circ} 21' 54.418''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Kutaraja, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- c. Batas Desa Waluya dengan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 7.391''$ LS dan $107^{\circ} 21' 20.567''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Sampalan, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2011-001 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 1.624''$ LS dan $107^{\circ} 21' 50.889''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2010-07.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 1.863''$ LS dan $107^{\circ} 21' 54.418''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Kutaraja, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- d. Batas Desa Waluya dengan Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2002-07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 48.191''$ LS dan $107^{\circ} 20' 0.384''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Mulyajaya, Desa Kutakarya, Desa Kutagandok, dan Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 39.770''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1.729''$ BT yang terletak pada permukiman;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi permukiman sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 39.871''$ LS dan $107^{\circ} 20' 3.194''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 4. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 37.698''$ LS dan $107^{\circ} 20' 3.227''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan desa;

5. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-008 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 26.384''$ LS dan $107^{\circ} 20' 4.495''$ BT yang terletak pada tepi timur laut jalan desa;
 6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi timur laut jalan raya Sampalan sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-009 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 37.306''$ LS dan $107^{\circ} 20' 22.056''$ BT yang terletak pada tepi timur laut jalan desa;
 7. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat permukiman sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-013 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 32.110''$ LS dan $107^{\circ} 20' 33.590''$ BT yang terletak pada sawah;
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-014 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 32.889''$ LS dan $107^{\circ} 20' 40.009''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 9. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-016 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 20.138''$ LS dan $107^{\circ} 20' 40.670''$ BT yang terletak pada as jalan Sampalan;
 10. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan Sampalan sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-017 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 12.223''$ LS dan $107^{\circ} 20' 41.970''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 11. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 7.391''$ LS dan $107^{\circ} 21' 20.567''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Sampalan, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- e. Batas Desa Waluya dengan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 35.001''$ LS dan $107^{\circ} 20' 52.866''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Kutagandok, dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 41.087''$ LS dan $107^{\circ} 20' 48.454''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 51.987''$ LS dan $107^{\circ} 20' 45.371''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-010 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 54.693''$ LS dan $107^{\circ} 20' 24.856''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 5. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-013 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 9.489''$ LS dan $107^{\circ} 20' 27.748''$ BT yang terletak pada pertigaan saluran irigasi;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-014 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 23.003''$ LS dan $107^{\circ} 20' 19.523''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

7. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-016 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 20.831''$ LS dan $107^{\circ} 20' 0.715''$ BT yang terletak pada Dusun Junti Timur;
8. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri batas Dusun Junti Timur sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-017 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 24.417''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1.177''$ BT yang terletak pada as jalan raya Sampalan;
9. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as jalan raya Sampalan sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-018 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 21.984''$ LS dan $107^{\circ} 19' 57.769''$ BT yang terletak pada Dusun Junti Timur;
10. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Dusun Junti Timur sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-020 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 26.157''$ LS dan $107^{\circ} 19' 54.860''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
11. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-021 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 32.624''$ LS dan $107^{\circ} 19' 53.386''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
12. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-022 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 34.286''$ LS dan $107^{\circ} 19' 56.637''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
13. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-024 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 33.567''$ LS dan $107^{\circ} 19' 58.950''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
14. Dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2002-07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 48.191''$ LS dan $107^{\circ} 20' 0.384''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Mulyajaya, Desa Kutakarya, Desa Kutagandok, dan Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **365**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 365 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA WALUYA KECAMATAN KUTAWALUYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA WALUYA


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2001	WALUYA	TK 32.15.07.2001-07.2002-07.2003-07.2004-07.2007-000	107° 20' 0.384" BT	6° 10' 48.191" LS	758224,70	9316325,61
		TK 32.15.07.2001-07.2004-002	107° 20' 48.454" BT	6° 9' 41.087" LS	759712,26	9318381,33
		TK 32.15.07.2001-07.2004-003	107° 20' 45.371" BT	6° 9' 51.987" LS	759615,93	9318046,76
		TK 32.15.07.2001-07.2004-010	107° 20' 24.856" BT	6° 9' 54.693" LS	758984,60	9317966,38
		TK 32.15.07.2001-07.2004-013	107° 20' 27.748" BT	6° 10' 9.489" LS	759071,55	9317511,27
		TK 32.15.07.2001-07.2004-014	107° 20' 19.523" BT	6° 10' 23.003" LS	758816,74	9317097,08
		TK 32.15.07.2001-07.2004-016	107° 20' 0.715" BT	6° 10' 20.831" LS	758238,58	9317166,38
		TK 32.15.07.2001-07.2004-017	107° 20' 1.177" BT	6° 10' 24.417" LS	758252,29	9317056,09
		TK 32.15.07.2001-07.2004-018	107° 19' 57.769" BT	6° 10' 21.984" LS	758147,81	9317131,34
		TK 32.15.07.2001-07.2004-020	107° 19' 54.860" BT	6° 10' 26.157" LS	758057,76	9317003,49
		TK 32.15.07.2001-07.2004-021	107° 19' 53.386" BT	6° 10' 32.624" LS	758011,55	9316804,93
		TK 32.15.07.2001-07.2004-022	107° 19' 56.637" BT	6° 10' 34.286" LS	758111,32	9316753,42
		TK 32.15.07.2001-07.2004-024	107° 19' 58.950" BT	6° 10' 33.567" LS	758182,55	9316775,22
		TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000	107° 20' 52.866" BT	6° 9' 35.001" LS	759848,77	9318567,76
		TK 32.15.07.2001-07.2006-07.2010-000	107° 21' 0.954" BT	6° 9' 34.511" LS	760097,61	9318581,72
		TK 32.15.07.2001-07.2007-001	107° 20' 1.729" BT	6° 10' 39.770" LS	758267,21	9316584,22
		TK 32.15.07.2001-07.2007-002	107° 20' 3.194" BT	6° 10' 39.871" LS	758312,25	9316580,91
		TK 32.15.07.2001-07.2007-003	107° 20' 3.227" BT	6° 10' 37.698" LS	758313,56	9316647,69
		TK 32.15.07.2001-07.2007-008	107° 20' 4.495" BT	6° 10' 26.384" LS	758354,07	9316995,20
		TK 32.15.07.2001-07.2007-009	107° 20' 22.056" BT	6° 10' 37.306" LS	758892,71	9316657,20
		TK 32.15.07.2001-07.2007-013	107° 20' 33.590" BT	6° 10' 32.110" LS	759248,18	9316815,32

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2001	WALUYA	TK 32.15.07.2001-07.2007-014	107° 20' 40.009" BT	6° 10' 32.889" LS	759445,48	9316790,50
		TK 32.15.07.2001-07.2007-016	107° 20' 40.670" BT	6° 10' 20.138" LS	759467,56	9317182,27
		TK 32.15.07.2001-07.2007-017	107° 20' 41.970" BT	6° 10' 12.223" LS	759508,61	9317425,35
		TK 32.15.07.2001-07.2007-07.2011-000	107° 21' 20.567" BT	6° 10' 7.391" LS	760696,39	9317568,59
		TK 32.15.07.2001-07.2010-001	107° 21' 3.501" BT	6° 9' 34.927" LS	760175,89	9318568,61
		TK 32.15.07.2001-07.2010-002	107° 21' 16.235" BT	6° 9' 34.400" LS	760567,65	9318583,06
		TK 32.15.07.2001-07.2010-007	107° 21' 49.263" BT	6° 9' 37.344" LS	761583,12	9318488,08
		TK 32.15.07.2001-07.2010-009	107° 21' 57.190" BT	6° 9' 38.552" LS	761826,78	9318449,88
		TK 32.15.07.2001-07.2010-010	107° 21' 54.601" BT	6° 10' 1.350" LS	761744,03	9317749,62
		TK 32.15.07.2001-07.2010-07.2011-000	107° 21' 54.418" BT	6° 10' 1.863" LS	761738,33	9317733,87
		TK 32.15.07.2001-07.2011-001	107° 21' 50.889" BT	6° 10' 1.624" LS	761629,81	9317741,71


 BUPATI KARAWANG,
 CELICANURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **365** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA WALUYA KECAMATAN KUTAWALUYA

PETA BATAS DESA WALUYA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.16.07.2001
DESA WALUYA
 KECAMATAN KUTAWALUYA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:16.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG/2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-429600, Fax : 0267-411922
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Rongkisan Jalaya
- Batas Negara
- Batas Peruri
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Uraian	X (m)	Y (m)
1	Titik 1	75700	81100
2	Titik 2	75700	81150
3	Titik 3	75750	81150
4	Titik 4	75750	81200
5	Titik 5	75800	81200
6	Titik 6	75800	81250
7	Titik 7	75850	81250
8	Titik 8	75850	81300
9	Titik 9	75900	81300
10	Titik 10	75900	81350
11	Titik 11	75950	81350
12	Titik 12	75950	81400
13	Titik 13	76000	81400
14	Titik 14	76000	81450
15	Titik 15	76050	81450
16	Titik 16	76050	81500
17	Titik 17	76100	81500
18	Titik 18	76100	81550
19	Titik 19	76150	81550
20	Titik 20	76150	81600
21	Titik 21	76200	81600
22	Titik 22	76200	81650
23	Titik 23	76250	81650
24	Titik 24	76250	81700
25	Titik 25	76300	81700
26	Titik 26	76300	81750
27	Titik 27	76350	81750
28	Titik 28	76350	81800
29	Titik 29	76400	81800
30	Titik 30	76400	81850
31	Titik 31	76450	81850
32	Titik 32	76450	81900
33	Titik 33	76500	81900
34	Titik 34	76500	81950
35	Titik 35	76550	81950
36	Titik 36	76550	82000
37	Titik 37	76600	82000
38	Titik 38	76600	82050
39	Titik 39	76650	82050
40	Titik 40	76650	82100
41	Titik 41	76700	82100
42	Titik 42	76700	82150
43	Titik 43	76750	82150
44	Titik 44	76750	82200
45	Titik 45	76800	82200
46	Titik 46	76800	82250
47	Titik 47	76850	82250
48	Titik 48	76850	82300
49	Titik 49	76900	82300
50	Titik 50	76900	82350
51	Titik 51	76950	82350
52	Titik 52	76950	82400
53	Titik 53	77000	82400
54	Titik 54	77000	82450
55	Titik 55	77050	82450
56	Titik 56	77050	82500
57	Titik 57	77100	82500
58	Titik 58	77100	82550
59	Titik 59	77150	82550
60	Titik 60	77150	82600
61	Titik 61	77200	82600
62	Titik 62	77200	82650
63	Titik 63	77250	82650
64	Titik 64	77250	82700
65	Titik 65	77300	82700
66	Titik 66	77300	82750
67	Titik 67	77350	82750
68	Titik 68	77350	82800
69	Titik 69	77400	82800
70	Titik 70	77400	82850
71	Titik 71	77450	82850
72	Titik 72	77450	82900
73	Titik 73	77500	82900
74	Titik 74	77500	82950
75	Titik 75	77550	82950
76	Titik 76	77550	83000
77	Titik 77	77600	83000
78	Titik 78	77600	83050
79	Titik 79	77650	83050
80	Titik 80	77650	83100
81	Titik 81	77700	83100
82	Titik 82	77700	83150
83	Titik 83	77750	83150
84	Titik 84	77750	83200
85	Titik 85	77800	83200
86	Titik 86	77800	83250
87	Titik 87	77850	83250
88	Titik 88	77850	83300
89	Titik 89	77900	83300
90	Titik 90	77900	83350
91	Titik 91	77950	83350
92	Titik 92	77950	83400
93	Titik 93	78000	83400
94	Titik 94	78000	83450
95	Titik 95	78050	83450
96	Titik 96	78050	83500
97	Titik 97	78100	83500
98	Titik 98	78100	83550
99	Titik 99	78150	83550
100	Titik 100	78150	83600

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Sumber Peta :
 - Data Topografi Satelit Resolusi Tinggi Aktualisasi Tahun 2015-2020
 - Data batas desa/kelurahan hasil ajukan tahun 2015 Peta Pemetaan Ratas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyelesaian kesepakatan tahun pada tahun 2022
 Rwayal Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dibantu oleh Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.